



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaki Zikrullah Bin Hasan Basri
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 18/3 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Krueng Kec. Baitussaalam Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ex Pelajar;

Terdakwa Zaki Zikrullah Bin Hasan Basri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa ZAKI ZIKRULLAH BIN HASAN BASRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKI ZIKRULLAH BIN HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti :
  - 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam, yang didalamnya terdapat satu unit kamera Canon, Warna Hitam dengan seri EOS 750D.
  - 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan satu unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm.
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" yang didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) buah cincin batu.
  - 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam, merk KALIBRE yang berisikan satu unit Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5.Dikembalikan kepada saksi korban SYAFRIZAL Bin (Alm) M. HASAN ALI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim, memohon keringanan Hukuman, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi nya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa ZAKI ZIKRULLAH Bin HASAN BASRI bersama-sama dengan Sdr. WAHYUDI (belum tertangkap) dan Sdr. AHMAD AL FARISI (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Keumuneng Raya Blok A No.1 Ds. Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan kum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa, Sdr. WAHYUDI (belum tertangkap) dan Sdr. AHMAD AL FARISI (belum tertangkap) berjalan melintas di Ds. Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, ketika melewati rumah saksi korban SYAFRIZAL, terdakwa melihat sebuah mobil terparkir, kemudian terdakwa mencoba melihat ke dalam mobil melalui kaca pintu mobil namun tidak terlihat ke dalam dikarenakan gelap. Kemudian terdakwa melanjutkan berjalan, kemudian terdakwa dipanggil oleh sdr WAHYUDI (belum tertangkap) yang memberitahukan bahwa pintu mobil tersebut tidak kunci, terdakwa kembali ke mobil tersebut dan sdr WAHYUDI (belum tertangkap) membuka pintu mobil tersebut, terdakwa langsung mengambil barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merk Kalibre yang berisikan 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core i5 dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr WAHYUDI (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan Oem Zalâ yang berisikan 31 (tiga puluh satu) buah cincin batu, sedangkan Sdr AHMAD AL FARISI (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan 1 (satu) buah kamera Canon dengan seri EOS 750D dan 1 (satu) unit lensa kamera Merk Canon dan selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Bahwa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban terdakwa bagi dengan Sdr WAHYUDI (belum tertangkap) dan Sdr AHMAD AL FARISI (belum tertangkap), masing-masing memperoleh sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan Oem Zalâ berisikan 31 buah cincin batu dan satu buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan 1 (satu) buah kamera Canon dengan seri EOS 750D dan 1 (satu) unit lensa kamera Merk Canon terdakwa simpan, tas yang berisikan 1 (satu) buah laptop terdakwa simpan di semak-semak di dekat warkop 353 di Desa Beurabung. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr WAHYUDI (belum tertangkap) dan sdr AHMAD AL FARISI (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor pergi menuju Pasar Aceh Kampung Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk menjual cincin batu dan kamera canon milik saksi korban di seputaran toko emas di belakang Mesjid Raya Banda Aceh, sdr WAHYUDI (belum tertangkap) dan sdr AHMAD AL FARISI (belum tertangkap) membawa 3 (tiga) buah cincin batu sebagai contoh dan menawarkan batu cincin tersebut ke orang yang menjual batu cincin di kaki lima di depan salah satu toko emas seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) buah cincin, kemudian sdr WAHYUDI (belum tertangkap) dan sdr AHMAD AL FARISI (belum tertangkap) memanggil terdakwa, kemudian pembeli cincin batu tersebut langsung melihat-lihat cincin yang akan dibelinya dan memilih cincin tersebut sebanyak 10 (sepuluh) buah cincin batu, selanjutnya orang tersebut langsung memberikan uang kepada sdr WAHYUDI (belum tertangkap) dan selanjutnya sdr WAHYUDI (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa. Kemudian pembeli cincin batu tersebut menambah lagi sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan menawarkan sisa cincin batu tersebut ke toko lain atau ke pembeli lainnya, sehingga ada seorang pembeli yang akan membeli sisa cincin tersebut, sehingga terdakwa, sdr WAHYUDI (belum tertangkap) dan sdr AHMAD AL FARISI (belum tertangkap) diajak ke lantai 2 Pasar Aceh Kampung Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, ketika berada di lantai 2 ada seseorang memfoto sisa cincin tersebut dan mengatakan jika akan membeli cincin tersebut, tidak lama kemudian datang seseorang dengan terburu-buru, sehingga terdakwa pun mencoba meninggalkan tempat tersebut, namun kemudian terdakwa diamankan oleh warga yang berada Lantai 2 Pasar Aceh Kampung Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, tidak lama kemudian saksi korban tiba di tempat tersebut dan terdakwa menunjukkan barang-barang milik saksi korban yang diambilnya dari dalam mobil milik saksi korban kepada saksi korban, kemudian terdakwa diamankan dan di serahkan ke Polsek Syiah Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa uang milik saksi korban yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ambil sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan terdakwa bagikan kepada sdr WAHYUDI (belum tertangkap) dan sdr AHMAD AL FARISI (belum tertangkap). Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SYAFRIZAL mengalami kerugian senilai + Rp. Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafrizal Bin (Alm) M. Hasan Ali (Saksi Korban), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 05.00 Wib (diketahui), di Jln. Keumuneng Raya Blok A No. 1 Ds. Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, tepatnya didalam mobil milik saksi yang terparkir di depan rumah saksi.
  - Bahwa barang milik saksi yang dicuri berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk KALIBRE yang berisikan 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5, 1 (satu) buah kamera Merk Canon dengan seri EOS 750D, dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" berisikan 31 buah cincin batu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan 1 (satu) unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelaku ada dibantu oleh orang atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah pelaku ada menggunakan alat bantu atau tidak pada saat melakukan pencurian diatas.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian diatas, namun menurut saksi pelaku membuka pintu mobil saksi yang tidak saksi kunci pada saat itu, kemudian pelaku langsung mengambil barang-barang milik saksi. Terakhir sekali saksi memarkirkan mobil diluar perkarangan rumah, namun masih didepan pagar rumah saksi. Pada saat terjadinya pencurian diatas saksi sedang istirahat didalam rumah.
  - Bahwa pada Kamis tanggal 2 Nopember 2023, sekira pukul 23.00 Wib saksi memarkirkan mobil saksi diluar rumah, kemudian saksi masuk ke dalam rumah. Awalnya saksi berniat memarkirkan mobil hanya sebentar namun



ketika itu tiba-tiba hujan deras dan mati lampu. Kemudian saksi pun tidak memasukan lagi mobil ke garasi. Pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023, pada saat saksi mau ke Mesjid, ketika saksi membuka pintu pagar, saksi melihat lampu didalam mobil hidup dan saat itu saksi langsung kaget, kemudian saksi langsung menuju mobil dan melihat barang-barang milik saksi berupa satu buah tas ransel warna hitam merk KALIBRE yang berisikan satu buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5, satu buah kamera Merk Canon dengan seri EOS 750D, dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). satu buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat satu buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" berisikan 31 buah cincin batu dan satu buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan satu unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm telah hilang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Syiah Kuala.

- Bahwa akibat pencurian diatas saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dan pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

2. Saksi Saksi Muhammad Ramadhoni Bin Ridwan, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan senagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 05.00 Wib (diketahui), di Jln. Keumuneng Raya Blok A No. 1 Ds. Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut. Korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah sdr SYAFRIZAL. Barang milik korban yang dicuri berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk KALIBRE yang berisikan 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5, 1 (satu) buah kamera Merk Canon dengan seri EOS 750D, dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" berisikan 31 buah cincin batu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan 1 (satu) unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi pelaku ada tiga orang, namun saksi tidak mengetahui pasti identitasnya. Dan pelaku tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian diatas. Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut. Setahu saksi posisi semua barang-barang milik korban sebelum hilang berada di dalam mobil korban yang diparkirkan diluar perkarangan rumah korban, namun masih didepan pagar rumah korban. Menurut saksi mobil korban pada saat terjadinya pencurian tidak dalam keadaan dikunci. Saksi mengetahui pencurian yang menimpa korban di dalam grup komunitas batu cincin.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023, sekira pukul 23.00 Wib saksi sedang ngopi bersama kawan-kawan komunitas batu cincin di Ds. Batoh Kec. Lueng Bata Banda Aceh dan saat itu kami ada membicarakan mengenai korban yang kemalingan batu cincin dan barang berharga lainnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi pun pulang. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi diberitahukan oleh sdr M.NUR (panggilan), yang berjualan batu cincin di pasar Aceh yang memberitahukan bahwa ada orang yang menjual batu cincin dengan ciri-ciri seperti batu cincin korban yang hilang, kemudian saksi mengatakan kepada sdr M. NUR agar membuat transaksi jual beli dengan orang tersebut agak lama, dengan tujuan agar saksi ke lokasi dan bertemu dengan orang yang menjual batu cincin yang saksi duga milik korban. Kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban. Kemudian sekira pukul 10.15 Wib saksi pun ke pasar Aceh. Ketika saksi berada dilokasi, saksi melihat salah satu dari pelaku melarikan diri namun saksi langsung mengejar dan saksi pun dapat mengamankan pelaku. Kemudian saksi menanyakan milik siapa batu cincin ini, awalnya pelaku yang sebelumnya melarikan diri tidak mengakui jika batu cincin tersebut merupakan hasil curian namun setelah saksi memeriksa tas ransel yang digunakan saat itu dan saksi melihat satu unit kamera Canon warna hitam, saat itu lah pelaku mengakui jika barang-barang tersebut merupakan barang hasil curian. Tidak lama kemudian saksi korban pun tiba dilokasi. Setelah saksi korban melihat barang tersebut dan merupakan barang milik korban, selanjutnya saksi, aksi korban dan anggota Polsek Baiturrahman membawa pelaku untuk mencari dimana barang milik saksi korban lainnya di simpan. Dan setelah ditemukan barang lainnya, selanjutnya pelaku dan barang bukti kami antar ke Polsek Syiah Kuala untuk proses lanjut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian diatas korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

3. Saksi Andi Saputra Bin Rustam Efendi, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan senagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 05.00 Wib (diketahui), di Jln. Keumuneng Raya Blok A No. 1 Ds. Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut. Korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah sdr SYAFRIZAL. Barang milik korban yang dicuri berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk KALIBRE yang berisikan 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5, 1 (satu) buah kamera Merk Canon dengan seri EOS 750D, dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamny terdapat 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" berisikan 31 buah cincin batu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan 1 (satu) unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm.

- Bahwa sepengitahuan saksi pelaku ada tiga orang, namun saksi tidak mengetahui pasti identitasnya. Dan pelaku tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian diatas. Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut. Setahu saksi posisi semua barang-barang milik korban sebelum hilang berada di dalam mobil korban yang diparkirkan diluar perkarangan rumah korban, namun masih didepan pagar rumah korban. Menurut keterangan dari korban, mobil korban pada saat terjadinya pencurian tidak dalam keadaan dikunci. Saksi mengetahui pencurian yang menimpa korban setelah diberitahukan oleh korban melalui telp.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023, sekira pukul 10.00 Wib saat itu baru bangun tidur, dan tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh saksi korban, korban memberitahukan bahwa diri kemalingan. Kemudian pada malam harinya saksi dengan saksi korban ada berjumpa di warkop di Ds. Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. Sekira pukul 21.30 Wib saksi dengan saksi korban pun kembali pulang. Keesokan harinya sekira pukul

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib saksi di hubungi oleh saksi korban yang memberitahukan jika ada beberapa barang saksi korban di temukan di pasar Aceh Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, kemudian saksi pun ke lokasi. Setelah beberapa menit saksi tiba dilokasi, saksi korban pun tiba dilokasi. Kemudian setelah saksi korban melihat barang-barang saksi korban. Selanjutnya saksi, saksi korban dan anggota Polsek Baiturrahman membawa pelaku untuk mencari dimana barang milik korban lainnya di simpan. Dan setelah ditemukan barang lainnya, kemudian pelaku, cs dan barang bukti kami antar ke Polsek Syiah Kuala untuk proses lanjut.

Akibat pencurian diatas korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dan pelaku tidak ada meminta izin kepada kepada korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Zaki Zikrullah Bin Hasan Basri, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di amankan oleh salah satu warga yang berada di Lantai 2 Pasar Aceh Gampong Baro Kec. Baituraahman Kota Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Gampong Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, kemudian terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian Polsek Syiah Kuala.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan pencurian, pada saat terdakwa diamankan, dari terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kamera Canon dengan seri EOS 750D dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" berisikan 31 buah cincin batu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Ds. Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, tepatnya didalam sebuah mobil.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr Wahyudi (belum tertangkap), dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap). Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian diatas.
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa curi berupa satu buah tas warna hitam merk Kalibre yang berisikan satu buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5 dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Satu buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat satu buah tas

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" berisikan 31 buah cincin batu. Satu buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan satu buah kamera Canon dengan seri EOS 750D dan satu unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm.

- Bahwa peran terdakwa adalah orang yang mengambil satu buah tas warna hitam merk Kalibre yang berisikan satu buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5 dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sdr Wahyudi (belum tertangkap) mengambil satu buah tas yang didalamnya terdapat satu buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" berisikan 31 buah cincin batu. Sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) mengambil satu buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan satu buah kamera Canon dengan seri EOS 750D dan satu unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyudi (belum tertangkap) dan Sdr. Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) berjalan dari warung di Ds. Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh menuju warkop 535 di Ds. Berabung Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar. Saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyudi (belum tertangkap) dan Sdr. Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) melintas di Ds. Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Ketika melintas di lokasi, terdakwa ada melihat sebuah mobil terparkir, kemudian terdakwa mencoba melihat ke dalam melalui kaca pintu mobil namun terdakwa tidak bisa melihat ke dalam dikarena gelap. Kemudian terdakwa terus berjalan ke depan. Sekira 5 meter terdakwa berjalan, terdakwa dipanggil oleh sdr Wahyudi (belum tertangkap) yang memberitahukan jika pintu mobil ini tidak kunci, kemudian terdakwa pun kembali ke mobil. Setelah didekat mobil sdr Wahyudi (belum tertangkap) membuka pintu mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyudi (belum tertangkap) dan Sdr. Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) pun langsung mengambil barang milik korban. Terdakwa mengambil barang korban berupa satu buah tas warna hitam merk Kalibre yang berisikan satu buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5 dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sdr Wahyudi (belum tertangkap) mengambil satu buah tas yang didalamnya terdapat satu buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" berisikan 31 buah cincin batu. Sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) mengambil satu buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kamera Canon dengan seri EOS 750D dan satu unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm. selanjutnya kami pun meninggalkan lokasi menjut warkop 535 Ds. Berabung.

- Bahwa uang sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYUDI (belum tertangkap) dan Sdr. AHMAD AL FARISI (belum tertangkap) bagi bertiga, masing-masing memperoleh 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), barang berupa satu buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" berisikan 31 buah cincin batu dan satu buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan satu buah kamera Canon dengan seri EOS 750D dan satu unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm terdakwa bawa bersama terdakwa. Sedangkan tas yang berisikan satu buah laptop terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyudi (belum tertangkap) dan Sdr. Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) simpan di semak-semak di dekat warkop 353 di Ds Beurabung. Setelah itu terdakwa,cs pun tidur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju pasar aceh Kampung Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk menjual barang berupa cincin batu dan kamera canon milik korban. Ketika berada di seputaran toko emas di belakang Masjid Raya Banda Aceh, sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) membawa 3 buah cincin batu sebagai contoh dan menawarkan batu cincin tersebut ke toko-toko emas, namun pihak toko emas tidak ada yang mau membeli batu cincin tersebut. Kemudian sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) pergi ke lokasi lain yang saat itu terdakwa tidak melihat lagi ke mana akan dijual. Ketika harga sudah deal, sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) memanggil terdakwa di parkiran. Setahu terdakwa saat itu sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) menawarkan kepada orang yang menjual batu cincin di kaki lima di depan salah satu toko emas, awalnya sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) menawarkan harga sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) buah cincin batu, namun orang tersebut meminta sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) pun mengiyakannya.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna



- Bahwa setelah harganya deal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) buah cincin batu, kemudian sdr WAHYUDI (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) pun memanggil terdakwa dan terdakwa pun ikut bersama mereka. Setelah berada di lokasi, orang tersebut langsung melihat-lihat cincin yang akan dibelinya. Setelah memilih cincin tersebut sebanyak 10 (sepuluh) buah, selanjutnya orang tersebut langsung memberikan uang kepada sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan selanjutnya sdr Wahyudi (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa. Kemudian orang tersebut menambah lagi sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian kami mau menawarkan sisa cincin tersebut ke toko lain atau ke pembeli lainnya, kemudian ada seorang pembeli yang membeli sisa cincin tersebut, hingga kami diajak ke lantai 2, ketika berada di lantai 2 ada orang memfoto sisa cincin tersebut dan mengatakan jika akan membeli cincin tersebut dan meminta pinjam uang terlebih dahulu dari kawannya. Namun tidak lama kemudian ada datang orang yang menurut terdakwa kawan dari calon pembeli kedua dengan terburu-buru. Melihat hal tersebut terdakwa pun mencoba meninggalkan lokasi, sekira 5 meter terdakwa berjalan, terdakwa diteriakin maling dan terdakwa pun berlari, dan akhirnya terdakwa pun diamankan oleh warga yang berada di lokasi. Kemudian terdakwa ditanyakan milik siapa cincin tersebut awalnya terdakwa mengatakan bahwa cincin tersebut milik sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap), namun beberapa saat kami mengakui jika barang tersebut hasil pencurian. Selanjutnya korban pun tiba di lokasi, kemudian terdakwa menunjukkan barang-barang hasil pencurian lainnya kepada korban. Setelah barang-barang korban terkumpul semua kecuali uang, terdakwa pun di serahkan ke Polsek Syiah Kuala untuk proses lanjut.
- Bahwa barang-barang tersebut sudah ada yang berhasil terdakwa jual yaitu 10 (sepuluh) cincin batu dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun setelah diketahui jika barang tersebut hasil curian, pembeli mengembalikan cincin tersebut dan mengambil kembali uang yang sudah ada pada terdakwa.
- Bahwa Maksud terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memperoleh uang. Terdakwa sudah memperoleh keuntungan dari pencurian diatas yaitu uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban. Tidak ada saksi yang menguntungkan terdakwa sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada terdakwa sekarang ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam, yang didalamnya terdapat satu unit kamera Canon, Warna Hitam dengan seri EOS 750D.
- 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan satu unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" yang didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) buah cincin batu.
- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam, merk KALIBRE yang berisikan satu unit Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa Zaki Zikrullah Bin Hasan Basri melakukan pencurian bersama dengan sdr Wahyudi (belum tertangkap), dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap). Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian diatas.
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa curi berupa satu buah tas warna hitam merk Kalibre yang berisikan satu buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5 dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Satu buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat satu buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" berisikan 31 buah cincin batu. Satu buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan satu buah kamera Canon dengan seri EOS 750D dan satu unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm.
- Bahwa peran terdakwa adalah orang yang mengambil satu buah tas warna hitam merk Kalibre yang berisikan satu buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5 dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sdr Wahyudi (belum tertangkap) mengambil satu buah tas yang didalamnya terdapat satu buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" berisikan 31 buah cincin batu. Sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) mengambil satu buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan satu buah kamera Canon dengan seri EOS 750D dan satu unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyudi (belum tertangkap) dan Sdr. Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) berjalan dari warung di Ds. Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh menuju warkop 535 di Ds. Berabung Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar. Saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyudi (belum tertangkap) dan Sdr. Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) melintas di Ds. Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Ketika melintas di lokasi, terdakwa ada melihat sebuah mobil terparkir, kemudian terdakwa mencoba melihat ke dalam melalui kaca pintu mobil namun terdakwa tidak bisa melihat ke dalam dikarenakan gelap. Kemudian terdakwa terus berjalan ke depan. Sekira 5 meter terdakwa berjalan, terdakwa dipanggil oleh sdr Wahyudi (belum tertangkap) yang memberitahukan jika pintu mobil ini tidak kunci, kemudian terdakwa pun kembali ke mobil. Setelah didekat mobil sdr Wahyudi (belum tertangkap) membuka pintu mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyudi (belum tertangkap) dan Sdr. Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) pun langsung mengambil barang milik korban. Terdakwa mengambil barang korban berupa satu buah tas warna hitam merk Kalibre yang berisikan satu buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5 dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sdr Wahyudi (belum tertangkap) mengambil satu buah tas yang didalamnya terdapat satu buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" berisikan 31 buah cincin batu. Sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) mengambil satu buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan satu buah kamera Canon dengan seri EOS 750D dan satu unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm. selanjutnya kami pun meninggalkan lokasi menuju warkop 535 Ds. Berabung.
- Bahwa uang sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyudi (belum tertangkap) dan Sdr. Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) bagi bertiga, masing-masing memperoleh 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), barang berupa satu buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" berisikan 31 buah cincin batu dan satu buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan satu buah kamera Canon dengan seri EOS 750D dan satu unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm terdakwa bawa bersama terdakwa. Sedangkan tas yang berisikan satu buah laptop terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyudi (belum tertangkap) dan Sdr. Ahmad Al Farisi (belum

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna



tertangkap) simpan di semak-semak di dekat warkop 353 di Ds Beurabung. Setelah itu terdakwa,cs pun tidur.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju pasar aceh Kampung Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk menjual barang berupa cincin batu dan kamera canon milik korban. Ketika berada di seputaran toko emas di belakang Mesjid Raya Banda Aceh, sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) membawa 3 buah cincin batu sebagai contoh dan menawarkan batu cincin tersebut ke toko-toko emas, namun pihak toko emas tidak ada yang mau membeli batu cincin tersebut. Kemudian sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) pergi ke lokasi lain yang saat itu terdakwa tidak melihat lagi ke mana akan dijual. Ketika harga sudah deal, sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) memanggil terdakwa di parkir. Setahu terdakwa saat itu sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) menawarkan kepada orang yang menjual batu cincin di kaki lima di depan salah satu toko emas, awalnya sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) menawarkan harga sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) buah cincin batu, namun orang tersebut meminta sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) pun mengiyakannya.
- Bahwa setelah harganya deal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) buah cincin batu, kemudian sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan sdr Ahmad Al Farisi (belum tertangkap) pun memanggil terdakwa dan terdakwa pun ikut bersama mereka. Setelah berada di lokasi, orang tersebut langsung melihat-lihat cincin yang akan dibelinya. Setelah memilih cincin tersebut sebanyak 10 (sepuluh) buah, selanjutnya orang tersebut langsung memberikan uang kepada sdr Wahyudi (belum tertangkap) dan selanjutnya sdr Wahyudi (belum tertangkap) menyerahkan kepada terdakwa. Kemudian orang tersebut menambah lagi sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian kami mau menawarkan sisa cincin tersebut ke toko lain atau ke pembeli lainnya, kemudian ada seorang pembeli yang membeli sisa cincin tersebut, hingga kami diajak ke lantai 2, ketika berada di lantai 2 ada orang memfoto sisa cincin tersebut dan



mengatakan jika akan membeli cincin tersebut dan meminta pinjam uang terlebih dahulu dari kawannya. Namun tidak lama kemudian ada datang orang yang menurut terdakwa kawan dari calon pembeli kedua dengan terburu-buru. Melihat hal tersebut terdakwa pun mencoba meninggalkan lokasi, sekira 5 meter terdakwa berjalan, terdakwa diteriakin maling dan terdakwa pun berlari, dan akhirnya terdakwa pun diamankan oleh warga yang berada dilokasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu;
5. Secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan bersama dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa terdakwa Zaki Zikrullah Bin Hasan Basri

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari diri terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Zaki Zikrullah Bin Hasan Basri telah mengambil barang milik barang pribadi orang lain yaitu saksi korban Syafrizal Bin M. Hasan Ali yaitu :

- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam, yang didalamnya terdapat satu unit kamera Canon, Warna Hitam dengan seri EOS 750D.
- 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan satu unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" yang didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) buah cincin batu.
- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam, merk KALIBRE yang berisikan satu unit Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5.
- Uang Sejumlah ± Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),

Dengan Demikian Unsur Mengambil Barang Sesuatu Kami Nyatakan Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Menur

Ad.3. Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa Dan Barang Bukti Di Depan Persidangan Diperoleh Fakta Bahwa Barang-Barang Yang Diambil Oleh Terdakwa Zaki Zikrullah Bin Hasan Basri Tersebut Seluruhnya Merupakan Milik Saksi Korban Syafrizal Bin M. Hasan Ali. Dengan Demikian Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Kami Nyatakan Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Menurut Hukum.

Ad.4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa Dan Barang Bukti Di Depan Persidangan Diperoleh Fakta Bahwa Terdakwa ZAKI ZIKRULLAH BIN HASAN BASRI Mengambil Barang Barang Milik Saksi Korban Tersebut Dengan Tujuan Ingin Memiliki Seluruh Barang-Barang Tersebut Dan Barang-Barang Tersebut Terdakwa Jual Dan Uang Dari Hasil Menjual Barang-Barang Terdakwa Pakai Untuk Kebutuhan Pribadi Terdakwa.

Dengan Demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Kami Nyatakan Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Menurut Hukum.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Secara Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa Dan Barang Bukti Di Depan Persidangan Diperoleh Fakta Bahwa Terdakwa Zaki Zikrullah Bin Hasan Basri Mengambil Barang Milik Saksi Korban Tersebut Tanpa Sepengetahuan Dan Tanpa Seijin Saksi Korban Syafrizal.

Dengan Demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Kami Nyatakan Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Menurut Hukum.

Ad.6 Yang Dilakukan Bersama Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa Dan Barang Bukti Diperoleh Fakta Dengan Adanya Terdakwa Zaki Zikrullah Bin Hasan Basri Mengambil Barang Milik Saksi Korban Tanpa Sepengetahuan Dan Seizin Saksi Korban Yang Dilakukan Bersama-sama Dengan Sdr. Wahyudi (Belum Tertangkap) Dan Sdr. Ahmad Al Farisi (Belum Tertangkap).

Dengan Peran Masing-Masing Yaitu Terdakwa Mengambil 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Kalibre Yang Berisikan 1 (Satu) Buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5 Dan Uang Sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Sedangkan Sdr WAHYUDI (Belum Tertangkap) Mengambil 1 (Satu) Buah Tas Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam Yang Bertuliskan "Oem Zal" Yang Berisikan 31 (Tiga Puluh Satu) Buah Cincin Batu, Dan Sdr AHMAD AL FARISI (Belum Tertangkap) Mengambil 1 (Satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih Bening Dan Hijau, Merk EZY BOX EZ 15 Yang Berisikan 1 (Satu) Buah Kamera Canon Dengan Seri EOS 750D Dan 1 (Satu) Unit Lensa Kamera Merk Canon

Dengan Demikian Unsur Dengan Melawan Hukum Yang Dilakukan Bersama Dua Orang Atau Lebih Kami Nyatakan Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Menurut Hukum.

Menimbang, Bahwa Oleh Karena Semua Unsur Dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Tidak Terpenuhi, Maka Terdakwa Haruslah Dinyatakan Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Didakwakan Dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam, yang didalamnya terdapat satu unit kamera Canon, Warna Hitam dengan seri EOS 750D.
- 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan satu unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" yang didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) buah cincin batu.
- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam, merk KALIBRE yang berisikan satu unit Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5.

Uang Sejumlah ± Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Zaki Zikrullah Bin Hasan Basri maka dikembalikan kepada saksi korban Syafrizal Bin (Alm) M. Hasan Ali

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Syafrizal mengalami kerugian ± Rp. Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian terhadap saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, jujur dan mengakui semua kesalahannya

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zaki Zikrullah Bin Hasan Basri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam, yang didalamnya terdapat satu unit kamera Canon, Warna Hitam dengan seri EOS 750D.
  - 1 (Satu) buah kotak plastik warna putih bening dan hijau, Merk EZY BOX EZ 15 yang berisikan satu unit lensa kamera Merk Canon dengan ukuran 55-250mm.
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan "Oem Zal" yang didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) buah cincin batu.
  - 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam, merk KALIBRE yang berisikan satu unit Laptop Merk Lenovo, Warna Silver Core I5.
  - Uang Sejumlah ± Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Zaki Zikrullah Bin Hasan Basri dikembalikan kepada saksi korban Syafrizal Bin (Alm) M. Hasan Ali.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Arnaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Hamzah Sulaiman, S.H., Saptika Handhini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Safliana, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Hamzah Sulaiman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)